

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka membangun bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik secara material maupun spiritual seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia terus menerus melaksanakan pembangunan berbagai bidang antara lain ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan nasional yang dilakukan masih menitik beratkan pada sektor ekonomi, salah satu pelaku perekonomian yang diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Negara kita adalah koperasi, yang berperan sejajar dengan dua pelaku ekonomi lainnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi mendapat perhatian yang utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemampuan masyarakat, ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.”

Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) dikatakan bahwa

produksi dikerjakan oleh semuanya, untuk semua, dibawah pimpinan anggota masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi skala nasional yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Undang-Undang Dasar UUD 1945 menetapkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Menurut kamus lengkap Wojowasito arti dari sokoguru adalah pilar tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab II, pasal 3 :

”Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan tersebut membentuk karaktersistik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain. Secara makro koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum serta membangun tatanan perekonomian

nasioanal. Sedangkan tujuan mikronya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dalam arti meningkatkan pendapatan anggota. Jadi fokus dari pencapaian tujuan koperasi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Umpan baliknya maka anggota koperasi diharapkan dapat memerankan fungsinya secara optimal.

Fungsi anggota koperasi dikenal dengan konsep *dual identity of the member* sebagai karakteristik koperasi yang tidak dimiliki dalam bentuk perusahaan lain. Fungsi pertama adalah anggota sebagai pemilik (*owner*) yang mengharuskannya berpartisipasi dalam penyeteran modal, pengawasan serta pengambilan keputusan. Adapun fungsinya yang kedua adalah anggota sebagai pengguna jasa (*user*) yang mengharuskannya berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh koperasi.

Tujuan koperasi di Indonesia dalam Undang-Undang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sedangkan dalam literatur-literatur tentang koperasi disebutkan bahwa tugas pokok koperasi adalah mempromosikan anggota. Menurut Ramudi Arifin (2013) bila dihubungkan keduanya, maka keberhasilan koperasi dalam mempromosikan anggotanya dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan anggota. Untuk mengukur kesejahteraan perlu dilihat bahwa koperasi adalah badan usaha, berada dalam Undang-Undang ekonomi. Hal ini berarti kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kesejahteraan ekonomi.

Oleh karena itu anggota sangat berperan dalam pengembangan koperasi, sehingga koperasi memerlukan partisipasi anggota yang optimal untuk menjalankan roda usaha dan organisasinya. Namun disisi lainnya partisipasi

anggota tersebut akan optimal apabila manfaat ekonomi yang diterima anggota dari koperasi juga optimal. Pelayanan yang maksimal dicirikan dengan adanya partisipasi anggota yang tinggi. Pada koperasi tingkat partisipasi anggota tercermin dan besarnya pendapatan yang diperoleh koperasi.

Koperasi Unit Desa Bayongbong (KUD) kegiatan usaha yang dilaksanakan diantaranya adalah Unit Simpan Pinjam (USP). Pendapatan unit simpan pinjam diperoleh dari pembayaran bunga pinjaman dari anggota dipengaruhi oleh : besar atau kecil suku bunga, besar kecil pinjaman, kelancaran pembayaran pinjaman dan bunga oleh anggota.

Besar kecil suku bunga mencerminkan partisipasi anggota dalam membayar pinjaman oleh bunga sebagai pelanggan. Pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota akan digunakan untuk membayar biaya operasional atau pelayanan koperasi guna mendapatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) maupun mengalokasikan pendapatannya untuk hal lain dengan tujuan kesejahteraan koperasi dan anggotanya. Salah satu dasar penilaian yang digunakan untuk menyatakan bahwa koperasi dikatakan berhasil yaitu dengan adanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota, salah satunya yaitu Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yang tercermin dari keberhasilan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).

Partisipasi anggota dalam unit simpan pinjam yaitu memanfaatkan pelayanan koperasi dengan menyimpan, meminjam modal dan mengembalikan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Simpanan adalah modal bagi unit usaha simpan pinjam. Anggota akan mengembalikan kepada unit simpan pinjam

dalam waktu tertentu disertai dengan bunga yang merupakan pendapatan bagi unit usaha simpan pinjam, sehingga antara unit usaha simpan pinjam dengan anggota mempunyai hubungan yang erat sekali. Simpanan oleh koperasi sebagian besar disalurkan kepada unit usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari anggota yang membutuhkan pinjaman terutama untuk keperluan modal usaha. Kemudian, anggota tersebut mengembalikan pinjaman dengan ditambah bunga yang merupakan pendapatan bagian unit usaha simpan pinjam. Hal itu dimaksudkan agar unit usaha simpan pinjam dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Atas dasar itu, partisipasi aktif anggota sangat menunjang kemajuan usaha simpan pinjam.

Berdasarkan laporan keuangan KUD Bayongbong dari tahun 2014-2018 besarnya Modal sendiri, Pendapatan, Biaya dan Sisa Hasil Usaha sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perkembangan Modal Kerja, Pendapatan, Biaya dan Sisa Hasil USP KUD Bayongbong 2014-2018

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	N/T (%)	Pendapatan (Rp)	N/T (%)	Biaya	N/T (%)	Sisa Hasil Usaha (Rp)	N/T (%)
2014	9.671.959.505,97	-	143.363.190	-	21.928.464	-	121.434.726	-
2015	10.339.596.651,03	4,38	193.746.570	35,14	75.780.400	24,5	117.996.170	(2,83)
2016	10.635.191.850,59	8,15	210.424.410	8,7	140.044.000	84,8	70.380.410	(40,3)
2017	11.027.285.661,74	4,27	196.681.410	(6,53)	117.716.700	(15,10)	78.964.710	12,20
2018	11.070.099.845,06	4,49	211.356.470	7,47	125.104.000	6,28	86.252.470	9,23

Sumber : Laporan Keuangan KUD Bayongbong 2014-2018

Berdasarkan 1.1 diketahui Modal sendiri pada USP KUD Bayongbong dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan. Pendapatan dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2017 pendapatan mengalami penurunan sebesar (6,53) dan pada tahun 2018 pendapatan mengalami peningkatan kembali. Begitu pula dengan biaya mengalami peningkatan ditahun

terakhir dengan presentase sebesar 6,28% dan diikuti dengan turunnya Sisa Hasil Usaha USP 2014-2016. Namun, tahun 2017 sampai 2018 SHU mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 9,23%.

Melihat fenomena diatas dapat diketahui bahwa turunnya SHU disebabkan biaya-biaya yang cenderung meningkat sehingga menambah partisipasi kontributif, namun dilihat juga pendapatan mengalami cenderung meningkat setiap tahunnya tapi yang sangat berpengaruh terhadap turunnya SHU adalah biaya-biaya. Apabila biaya semakin kecil maka keuntungan yang didapat koperasi semakin besar sehingga SHU juga meningkat dan sebaliknya jika biaya-biaya yang dikeluarkan semakin besar maka keuntungan yang didapat koperasi semakin besar sehingga SHU menurun.

Berdasarkan fenomena yang ada pada KUD Bayongbong, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif Anggota Terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana perkembangan Partisipasi Kontributif Anggota terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.
2. Bagaimana perkembangan Partisipasi Insentif anggota sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.

3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif Anggota sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.
4. Bagaimana kebijakan pengurus dalam upaya meningkatkan Partisipasi Kontributif, Partisipasi Insentif sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga menghasilkan suatu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Perkembangan Partisipasi Kontributif Anggota terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.
2. Perkembangan Partisipasi Insentif Anggota sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.
3. Pengaruh Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif Anggota sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.
4. Kebijakan pengurus dalam upaya meningkatkan Partisipasi Kontributif, Partisipasi Insentif sebagai kreditur terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung KUD Bayongbong.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Aspek teoritis / pengembangan ilmu

a. Bagi peneliti

Sebagai aplikasi dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus acuan untuk menilai sejauhmana kemampuan dalam meneliti, menelaah, serta menganalisis suatu masalah dan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut dengan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai sarana yang dapat menambah informasi mengenai masalah yang diteliti serta sebagai referensi, acuan dan pembandingan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Aspek praktis / guna laksana

Pengurus dan pengelola koperasi sebagai bahan informasi yang bermanfaat dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

IKOPIN